



Article Informations  
Corresponding Email:  
vinsents1991@gmail.com

Received: 03/08/2024; Accepted:  
23/10/2024; Published: 23/10/2024

## **KERJA SAMA INDONESIA - ARAB SAUDI DAN PENGARUH TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA: STUDI KASUS TAHUN 2020-2023**

**Vinsent Septian<sup>1)</sup>, Yusep Ginanjar<sup>2)</sup>, Taufan H. Akbar<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup>Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani

### **Abstrak**

Keinginan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penempatan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Arab Saudi memungkinkan terjadinya kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi dalam bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan mengenai bagaimana kerja sama Indonesia dengan Arab Saudi dalam Penempatan dan Perlindungan memberikan pengaruh terhadap perlindungan PMI di Arab Saudi pada tahun 2020-2024 berdasarkan sudut pandang liberal interdependensi dan konsep hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Analisis menggunakan teori liberalisme interdependensi dan konsep hak asasi manusia dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik. Kerja sama Indonesia - Arab Saudi dalam penempatan dan perlindungan PMI memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Hal ini dapat dilihat ketika Implementasi kerja sama Sistem Penempatan Satu Kanal sedang diuji coba, angka pengaduan pelanggaran menurun namun ketika tidak dilakukan implementasi angka pengaduan tetap meningkat. Meskipun demikian, kerja sama yang semakin erat antara Indonesia dan Arab Saudi telah menciptakan momentum positif dalam upaya perlindungan PMI, dan diharapkan akan terus ditingkatkan untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak PMI di Arab Saudi terpenuhi secara optimal.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Pekerja Migran Indonesia, Kerja sama, Indonesia, Arab Saudi

### **Abstract**

*The Indonesian government is working towards the placement and protection of Indonesian migrant workers in Saudi Arabia through cooperation between the two countries. This study aims to analyze how this cooperation influences the protection of Indonesian migrant workers*

*in Saudi Arabia between 2020 and 2024. The research uses qualitative methods and literature study to collect data. The analysis, based on the theory of interdependence liberalism and the concept of human rights, shows positive results. Cooperation between Indonesia and Saudi Arabia has a significant impact on the protection of Indonesian migrant workers. The implementation of the One Channel Placement System has led to a decrease in the number of complaints regarding violations. However, without proper implementation, the number of complaints still increases. The closer cooperation between the two countries has created a positive momentum in efforts to protect Indonesian migrant workers, and it is hoped that this will continue to be improved to ensure the welfare and rights of these workers in Saudi Arabia.*

**Keywords:** Protection, Indonesian Migrant Workers, Cooperation, Indonesia, Saudi Arabia

## **PENDAHULUAN**

Hubungan bilateral adalah interaksi antara dua negara sebagai aktor dalam hubungan internasional. Contoh hubungan bilateral adalah antara Indonesia dan Arab Saudi, yang resmi dimulai ketika Arab Saudi mengakui kemerdekaan Indonesia pada 24 November 1947. Pada 1950, Indonesia membuka kantor Perwakilan Republik Indonesia di Jeddah, yang kemudian menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia pada 1964. Selain itu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia juga didirikan di Jeddah untuk meningkatkan kerja sama dan hubungan bilateral antara kedua negara (Kementerian Luar Negeri Indonesia).

Hubungan bilateral yang baik yang terjadi antara Indonesia dan Arab Saudi membuat tumbuhnya rasa saling percaya sehingga terbentuk berbagai macam kerja sama dalam berbagai bidang. Salah satu bentuk kerja yang terjadi diantara Indonesia dengan Arab Saudi ada di bidang ketenagakerjaan khususnya tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi.

Pengiriman PMI ke Arab Saudi mulai mengalami peningkatan yang signifikan pada awal tahun 1980-an (Hidayat, 2014). Indonesia banyak mengirim pekerja tidak berketerampilan (*unskilled labour*) atau tidak berpendidikan yang layak dengan

mayoritas bekerja sebagai asisten rumah tangga atau bekerja pada bidang informal. Pekerja migran Indonesia sering mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap masalah-masalah yang khas di sektor informal, terutama yang berkaitan dengan pekerja rumah tangga. Kekhawatiran ini meliputi pelecehan yang dilakukan majikan, gaji yang tidak dibayarkan, dan juga terdapat kasus-kasus hukuman mati. permasalahan-permasalahan tersebut semakin kompleks karena banyaknya pekerja migran yang pergi ke Arab Saudi melalui jalur ilegal atau berstatus ilegal (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2014).

Meskipun hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi baik, terdapat kendala dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, sementara Arab Saudi belum meratifikasi konvensi tersebut dan banyak konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO). Sistem kafala di Arab Saudi dan kurangnya undang-undang yang mendukung konvensi-konvensi ILO membatasi kebebasan bergerak dan bekerja bagi pekerja migran (Organisasi Buruh Internasional, 2000).

Pada tahun 2011 pemerintah sedang mengkaji ulang pengiriman dan perlindungan PMI ke Arab Saudi dikarenakan terjadi banyak kasus dan salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah eksekusi mati terhadap Ruyati tanpa ada pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia. Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, melaksanakan rapat kabinet terbatas dan hasil untuk memberlakukan memorandum yang berlaku sejak 1 Agustus 2011. Pada 19 Februari 2014, Indonesia dan Arab Saudi menandatangani MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan TKI Sektor Domestik. Namun, perjanjian ini tidak berjalan dengan baik, sehingga pemerintah

Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 260 Tahun 2015 yang menghentikan pengiriman dan pemulangan PMI dari pengguna perseorangan di Timur Tengah, menyebabkan sementara waktu tidak ada pengiriman TKI ke kawasan tersebut.

Pada 11 Oktober 2018, Indonesia dan Arab Saudi menandatangani perjanjian Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK), yang merupakan tindak lanjut komitmen Indonesia untuk melindungi PMI sesuai dengan "Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017". Perjanjian ini bertujuan melindungi PMI dari pelanggaran HAM di semua tahap penempatan. Meskipun demikian, pada tahun 2019, jumlah pengaduan pelanggaran hak PMI meningkat, yang menimbulkan minat untuk meneliti dampak kerja sama Indonesia-Arab Saudi terhadap perlindungan PMI antara tahun 2020-2023.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam hal ini, penelitian kualitatif memiliki hasil yang bersifat deskriptif terutama berkaitan dengan karakterisasi nilai, status, sifat, atau gejala tertentu dari suatu objek. Penelitian yang bertujuan untuk meneliti makna dari suatu fenomena tertentu dalam lingkungan dan latar alamiahnya adalah penekanan utama dari penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2009), teknik penelitian kualitatif merujuk pada suatu strategi yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami makna dari suatu hal, baik itu masalah yang mempengaruhi seseorang, komunitas, atau keduanya. Data-data tertulis dan visual akan dijelaskan dengan cara yang masuk akal atas fenomena yang terlihat.

Proses deskriptif adalah tindakan mengevaluasi dan menyajikan informasi secara sistematis untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan. Hasilnya didukung oleh fakta eksplisit dan dapat ditelusuri langsung ke data yang terkumpul. Tujuan dari deskripsi adalah memberikan fakta dan

fitur dengan tepat dan metodis tentang suatu populasi atau bidang tertentu. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menafsirkan situasi atau keadaan yang terjadi saat ini berkaitan dengan topik penelitian, yaitu bagaimana pengaruh kerja sama Indonesia-Arab Saudi terhadap perlindungan PMI di Arab Saudi pada tahun 2020-2023, berdasarkan fakta-fakta yang diketahui.

## **PEMBAHASAN**

Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dimulai pada 2014, menandai awal harapan baru untuk perlindungan PMI di Arab Saudi. Kerjasama ini terjadi karena ketergantungan kedua negara: Indonesia sebagai pengirim pekerja migran dan Arab Saudi yang memerlukan pekerja migran dengan gaji rendah, yang menguntungkan kedua belah pihak. Meskipun telah ditandatangani, masih ada sejumlah kendala yang menghalangi pelaksanaan perjanjian ini. Menurut data, hingga Agustus 2014 masih terdapat 630 kasus di Arab Saudi yang menimpa PMI (Khaitam, 2014).

Oleh karena itu pada tahun 2015, pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 260 Tahun 2015 yang memperbarui kebijakan moratorium tersebut. Kebijakan tersebut mengesahkan penghentian dan pelarangan penempatan pekerja migran Indonesia ke perusahaan swasta di negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi. Larangan ini tidak akan berakhir kecuali jika sistemnya diperkuat dan pekerja migran Indonesia diberikan mekanisme perlindungan yang lebih baik.

Pada tahun 2018, Indonesia dan Arab Saudi menyepakati Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) sebagai tindak lanjut dari kerja sama sebelumnya. SPSK menggantikan sistem kaffala, di mana perusahaan bertanggung jawab langsung

terhadap pekerja migran untuk perekrutan, orientasi, dan pemulangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 291 Tahun 2018, perjanjian ini bertujuan memastikan keselamatan dan perlindungan PMI serta meningkatkan kualitas penempatan dengan mengintegrasikan aplikasi di kedua negara di bawah kesepakatan SPSK.

Secara keseluruhan kedua kerjasama yang terjalin hingga tahun 2019 belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, namun komitmen kedua negara untuk terus meningkatkan kerjasama terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi menjadi salah satu kunci dalam tercapainya penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia yang optimal dimasa yang akan datang.

### **Implementasi Kerjasama Indonesia - Arab Saudi dan Pengaruh Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pada Tahun 2020 - 2023**

Pada tahun 2020, selama masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo, terjadi perubahan signifikan dalam kepemimpinan kementerian dan lembaga yang berhubungan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. Muhammad Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019, digantikan oleh Ida Fauziyah pada 23 Oktober 2019. Selain itu, Benny Rhamdhani diangkat sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada 15 April 2020, menggantikan Tatang Budie Utama Razak.

### **Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi pada Tahun 2020**

Pada tahun 2020, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19. Namun, kerja sama bilateral yang telah ada sejak 2014 dan diperkuat dengan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) pada 2018 menjadi pilar penting dalam menghadapi

tantangan tersebut. Pembatasan sosial, perjalanan, dan penutupan perbatasan menyebabkan penurunan tajam dalam jumlah pekerja migran Indonesia yang dikirim ke Arab Saudi pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.

Pandemi COVID-19 berdampak buruk pada PMI yang sudah bekerja di Arab Saudi, dengan banyak yang kehilangan pekerjaan karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Beberapa PMI menghadapi pemotongan gaji, tunjangan, atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Pembatasan sosial dan lockdown juga menyulitkan PMI untuk mencari pekerjaan baru atau pulang ke Indonesia. Meski begitu, kedua negara tetap berkomitmen untuk melindungi pekerja migran di Arab Saudi (Noveria dan Romdiat, 2022).

Pandemi COVID-19 menimbulkan tantangan perlindungan bagi PMI di Arab Saudi, dengan akses layanan kesehatan menjadi terbatas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki dokumen resmi atau bekerja secara informal. PMI juga menghadapi diskriminasi dan stigma terkait COVID-19. Pemerintah Indonesia, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, berusaha melindungi PMI dengan bantuan logistik, fasilitasi kepulangan, dan advokasi, meskipun upaya ini terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan akses.

Secara keseluruhan, penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi pada tahun 2020 terdampak secara signifikan oleh wabah COVID-19. Meskipun masih ada beberapa kendala yang harus diselesaikan, kerjasama yang dilakukan pada tahun 2020 ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk melindungi pekerja migran.

### **Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi pada Tahun 2021**

Pada tahun 2021, penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi menurun drastis akibat dampak pandemi

COVID-19 dan kebijakan terkait. Pembatasan perjalanan dan penundaan proses penempatan menjadi penyebab utama penurunan tersebut. Data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa hanya 747 PMI yang ditempatkan di Arab Saudi pada 2021, jauh berkurang dari 1.926 orang pada tahun 2020.

Meskipun jumlah penempatan PMI di Arab Saudi menurun, pemerintah Indonesia terus berupaya memberikan perlindungan maksimal. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah berperan aktif dalam melindungi PMI dengan memberikan bantuan, pengamanan, serta menangani kasus konflik dengan majikan dan pelanggaran hak pekerja. Laporan kinerja KJRI Jeddah tahun 2021 menunjukkan bahwa KJRI Jeddah berhasil menyelesaikan beberapa kasus dan memberikan bantuan hukum kepada PMI.

Pada tahun 2021, meskipun kepuasan dan kualitas pelayanan PMI meningkat, masih ada kendala dalam penempatan dan perlindungan mereka di Arab Saudi. Penempatan dan perlindungan PMI masih dipengaruhi oleh COVID-19, dan pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi serta merespons perubahan peraturan ketenagakerjaan di Arab Saudi. Secara keseluruhan tahun 2021 membawa peluang dan tantangan untuk penempatan dan perlindungan PMI di Arab Saudi, sekaligus menawarkan kesempatan untuk perbaikan. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan PMI dengan memastikan implementasi kerja sama yang telah disepakati, guna memastikan PMI dapat bekerja dengan aman dan efektif di Arab Saudi.

### **Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi pada Tahun 2022**

Tahun 2022 menjadi titik penting bagi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi

dengan diterapkannya Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). SPSK mengintegrasikan seluruh proses penempatan PMI dari rekrutmen dan pelatihan hingga penempatan dan pengawasan untuk mencegah pelanggaran hukum, memastikan pemenuhan hak PMI sesuai peraturan, dan memberikan perlindungan komprehensif.

Hingga pertengahan 2022, implementasi SPSK belum sepenuhnya terlaksana. Pada 11 Agustus 2022, Indonesia dan Arab Saudi memperbarui komitmen mereka dengan menandatangani perjanjian teknis untuk proyek percontohan SPSK. Proyek ini bertujuan menempatkan pekerja migran Indonesia secara terbatas di sektor rumah tangga Arab Saudi (Theodora, 2024).

Implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) telah memberikan dampak positif bagi pekerja migran Indonesia dengan meningkatkan aksesibilitas informasi penting. Melalui portal SPSK, pekerja migran dapat dengan mudah mengakses informasi terkait hak-hak mereka, termasuk hak atas upah yang adil, jam kerja yang layak, kondisi kerja yang aman, serta perlindungan kesehatan dan jaminan sosial.

Namun masih terdapat masalah terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi, dengan 475 kasus pengaduan yang mencakup pelanggaran hak PMI seperti masalah pembayaran gaji, jam kerja berlebihan, dan kekerasan. Selain itu, implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) menghadapi kendala, termasuk integrasi data yang belum optimal dan kurangnya sosialisasi kepada pihak-pihak terkait.

Secara keseluruhan tahun 2022 menjadi momen penting bagi Indonesia dan Arab Saudi dalam memperkuat penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penerapan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) dan inisiatif pemerintah Indonesia telah positif dalam mengurangi pelanggaran hak

pekerja PMI. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan PMI dapat bekerja dengan optimal dan aman di Arab Saudi.

### **Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi pada Tahun 2023**

Pada tahun 2023, penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi mengalami perkembangan signifikan, sejalan dengan komitmen kedua negara untuk mengoptimalkan tata kelola PMI sesuai dengan kerangka kerja sama yang telah disepakati.

Pada 14 Juli 2023, uji coba Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) selama enam bulan dimulai untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor domestik Arab Saudi. Selain itu, terdapat perubahan pedoman pelaksanaan SPSK dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 202 Tahun 2023, yang merevisi Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018, untuk mengatur penempatan dan perlindungan PMI melalui SPSK (Mediana, 2024)

Meskipun ada perkembangan positif, tantangan dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi tetap signifikan. Praktik penempatan PMI nonprosedural masih terjadi, terutama ketika uji coba Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) tidak diberlakukan. Ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya untuk memberantas praktik ilegal.

Dalam jangka panjang, optimalisasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi memerlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat mengurangi jumlah pengaduan PMI, dengan target mencapai atau berada di bawah 498 kasus yang tercatat pada 2023. Sinergi ini bertujuan

untuk menciptakan penempatan PMI yang saling menguntungkan bagi kedua negara dan memastikan pemenuhan hak serta kesejahteraan PMI secara komprehensif.

## **KESIMPULAN**

Peningkatan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) berkat interdependensi antara Indonesia dan Arab Saudi, seperti ditunjukkan oleh kerjasama yang dimulai pada 2014 dan diperkuat dengan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) pada 2018. Metode liberalisme interdependensi menunjukkan bahwa kerja sama bilateral yang intens, termasuk perjanjian dan pembicaraan tingkat tinggi, telah menciptakan saling ketergantungan yang menguntungkan kedua negara. Indonesia membutuhkan lapangan kerja dan remitansi dari pekerja migran, sementara Arab Saudi memerlukan tenaga kerja terampil dari Indonesia. Kerja sama ini termasuk sistem terintegrasi, akses layanan kesehatan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak. Meskipun angka pengaduan PMI menurun selama uji coba SPSK pada 2023, tantangan seperti birokrasi dan perbedaan budaya masih ada. Kerja sama yang erat antara kedua negara diharapkan dapat terus meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI secara optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Laporan Akhir Pelaksanaan Tugas Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pada Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 25 September 2014*, 2014

Kementerian Luar Negeri Indonesia, *'Hubungan Bilateral RI - Arab Saudi'*, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi  
[https://kemlu.go.id/riyadh/id/pages/hubungan\\_bilateral\\_ri\\_-\\_arab\\_saudi/635/information-sheet](https://kemlu.go.id/riyadh/id/pages/hubungan_bilateral_ri_-_arab_saudi/635/information-sheet)

Khaitam, Widad Muhammad, *'Agreement The Placement And Protection Of Indonesian Domestic Workers Antara Republik Indonesia Dengan Arab Saudi Dalam Perlindungan*

Hukum Terhadap Tki Di Arab Saudi'

*Brawijaya Law Student Journal*, 0.0 SE-Articles (2014)  
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/802>

Mediana, 'Masih Berlaku, Moratorium Penempatan Pekerja Migran Domestik Ke TimurTengah', *Kompas*, 2024  
<<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/26/masih-berlaku-moratorium-penempatan-pekerja-migran-domestik-ke-timur-tengah>>

Noveria, Mita, dan Haning Romdiat, 'Pandemi Covid-19 Dan Dampak Ekonomi Pada Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya: Sebuah Kajian Pustaka', *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 13.1 (2022), 71– 84  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.1947>>

Organisasi Buruh Internasional, *Konsultasi Tripartit, Information and Reports on the Application of Conventions and Recommendations* (International Labour Office, 2000)